



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-01769.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SHOLIHIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.12 Tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH tanggal 22 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014052215100795 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH
berkedudukan di KABUPATEN MERANGIN, sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris SHOLIHIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MERANGIN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.

NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Mei 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01769.50.10.2014 TANGGAL 22 Mei 2014

